



P E N E T A P A N

Nomor 45 / Pdt.P / 2023 / PN.Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

- I. Nama : FEBRY LANTU
Tempat Tanggal Lahir : Tomohon, 17 Desember 1996
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Satu, Lingkungan I
Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon, dan
Untuk sementara waktu bertempat tinggal
Di Kel. Winangun Satu Lingk.VI Kec.
Malalayang, Kota Manado;

- II. Nama : MEITY M WOWOR
Tempat Tanggal Lahir : Kinilow, 18 Juli 1995
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Satu, Lingkungan I
Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon, dan
Untuk sementara waktu bertempat tinggal
Di Kel. Winangun Satu Lingk.VI Kec.
Malalayang, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Januari 2022 didalam register perkara Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN.Mnd. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 7 September 2021 di Tomohon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7173-KW-07092020-0002;
2. Bahwa sebelum Perkawinan para Pemohon dicatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tomohon, telah lahir seorang anak yang bernama: FEODORA GUINEVERE PURUKAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 05 September 2019, sebagaimana Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon tertanggal 07 September 2019 No: 4938/RSGM/ADM-KEU/N-O/IX/2019;
3. Bahwa Para Pemohon sudah menghubungi Kantor Dinas Catatan Sipil setempat untuk membuat Akta Kelahiran atas nama FEODORA GUINEVERE PURUKAN anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi oleh Petugas Kantor Dinas Catatan Sipil mengajurkan kepada Para Pemohon agar mengurus Penetapan di Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado menerima dan memeriksa Permohonan Para Pemohon ini seraya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama FEODORA GUINEVERE PURUKAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 05 September 2019, adalah anak Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon;
4. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Nomor NIK: 7106081732960002, An. JEHESKIEL PETRUS CHRISTIAN PURUKAN, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy KTP Nomor NIK: 7173035807950002, An. IRENE JULIANA RARES, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 7173-KW-07092020-0002, tertanggal 7 September 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor: 7173030510200001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Kelahiran, No. 4938/RSGM/ADM-KEU/N-0/IX/2019, Tertanggal 7 September 2019, An. FEODORA GUINEVERE PURUKAN, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan, No. 474/2004/19/1/2022, Tertanggal 17 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi JEFRY FRANKY PURUKAN:

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama FEODORA GUINEVERE PURUKAN;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah di Tomohon pada tanggal 7 September 2021, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7173-KW-07092020-0002;
- Bahwa Tempat tinggal Para Pemohon di Kelurahan Kakaskasen Satu, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon. Namun karena kerja saat ini Para Pemohon berdomisili di Di Kel. Winangun Satu Lingk.VI Kec. Malalayang, Kota Manado;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Tomohon pada tanggal 5 September 2019, sesuai dengan Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon No. 4938/RSGM/ADM-KEU/N-0/IX/2019;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena Anak Para Pemohon telah lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menghubungi Kantor Dinas Catatan Sipil setempat untuk membuat Akta Kelahiran atas nama FEODORA GUINEVERE PURUKAN anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi oleh Petugas Kantor Dinas Catatan Sipil mengajurkan kepada Para Pemohon agar mengurus Penetapan di Pengadilan;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi JULIEN POLAKITAN:

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama FEODORA GUINEVERE PURUKAN;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah di Tomohon pada tanggal 7 September 2021, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7173-KW-07092020-0002;
- Bahwa Tempat tinggal Para Pemohon di Kelurahan Kakaskasen Satu, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon. Namun karena kerja saat ini Para Pemohon berdomisili di Di Kel. Winangun Satu Lingk.VI Kec. Malalayang, Kota Manado;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Tomohon pada tanggal 5 September 2019, sesuai dengan Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon No. 4938/RSGM/ADM-KEU/N-0/IX/2019;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena Anak Para Pemohon telah lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah menghubungi Kantor Dinas Catatan Sipil setempat untuk membuat Akta Kelahiran atas nama FEODORA GUINEVERE PURUKAN anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi oleh Petugas Kantor Dinas Catatan Sipil mengajurkan kepada Para Pemohon agar mengurus Penetapan di Pengadilan;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta- fakta yuridis diatas kaitannya dengan permohonan in casu yang perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6, maka dapat diperoleh fakta hukum sbb:

- Bahwa benar Para Pemohon menikah secara sah di Tomohon pada tanggal 7 September 2021, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7173-KW-07092020-0002,
- Bahwa benar Anak Para Pemohon lahir di Tomohon pada tanggal 5 September 2019, sesuai dengan Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon No. 4938/RSGM/ADM-KEU/N-0/IX/2019;
- Bahwa benar Alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena Anak Para Pemohon telah lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah menghubungi Kantor Dinas Catatan Sipil setempat untuk membuat Akta Kelahiran atas nama FEODORA GUINEVERE PURUKAN anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi oleh Petugas Kantor Dinas Catatan Sipil mengajurkan kepada Para Pemohon agar mengurus Penetapan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama FEODORA GUINEVERE PURUKAN anak Para Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk menunjang kepentingan administrasi dan fakta menunjukkan bahwa permohonan Para Pemohon telah didukung bukti-bukti cukup, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk mengesahkan anak laki-laki yang diberi nama FERLANDO TROY WOWOR, lahir di Manado, pada tanggal 22 Januari 2015, saat ini berusia 7 tahun sesuai Kutipan Akte Kalahiran Nomor 7171-LT-17052021-0014 menjadi anak dalam perkawinan antara suami istri ayah FEBRY LANTU, dan ibu bernama MEITY MEILAND WOWOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua kandung dari FERLANDO TROY WOWOR;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengesahkan anak laki-laki yang diberi nama FERLANDO TROY WOWOR, menjadi anak dalam perkawinan antara suami istri ayah FEBRY LANTU, dan ibu bernama MEITY MEILAND WOWOR ;
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 220.000. (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Rabu** tanggal **15 Februari 20232** oleh kami : **GLENNY J. L. De FRETES, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Manado Selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **OLVY J. SASUWUK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

OLVY J. SASUWUK.

GLENNY J. L. De FRETES, SH.MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)